

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mewujudkan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan negara Indonesia sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945, untuk itu itu negara melakukan pembangunan. Pembangunan negara membutuhkan banyak dana. Dana tersebut diperoleh dari penerimaan negara yang berasal dari pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak berasal dari penerimaan sumber daya alam, bagian laba BUMN, dan penerimaan bukan pajak lainnya. Adapun penerimaan pajak yaitu penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional (Oktaviani dan Adellina, 2016).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016: 1). Pajak menurut UU Nomor 16 tahun 2009 didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang baik oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, serta mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi anggaran dan fungsi pengatur (Irmawati dan Hidayatulloh, 2019).

Pajak merupakan penerimaan dana yang paling aman dan handal karena bersifat fleksibel, lebih mudah dipengaruhi melalui kebijakan negara yang bersangkutan. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara Indonesia. Setiap tahun pendapatan pemerintah dari pajak mengalami peningkatan (Imaniati, 2016). Besarnya penerimaan negara dari pajak kontribusi pada sektor UMKM terdaftar KPP Pratama Jepara sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Tahun 2017 – 2022

Jenis WP	Tahun Penerimaan Pajak				
	2018	2019	2020	2021	2022
Badan	6.576.098.728	1.175.917.660	3.772.749.054	5.604.179.292	7.154.795.106
OP Non Karyawan	5.402.270.296	3.964.739.363	6.376.373.450	9.471.698.100	12.092.414.550
Total	11.978.369.024	5.140.657.023	10.149.122.504	15.075.877.392	19.247.209.656

Sumber: KPP Pratama Kabupaten Jepara.

Berdasarkan tabel di atas diketahui penerimaan pajak UMKM di Kabupaten Jepara mengalami pasang surut setiap tahunnya. Pencapaian tertinggi penerimaan pajak dari UMKM adalah di tahun 2022.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ialah suatu usaha produktif miliki orang perorangan atau badan usaha miliki perorangan dengan kriteria tertentu (UU Nomor 20 tahun 2008). UMKM memiliki omset dan laba yang jauh kecil dibanding dengan perusahaan-perusahaan besar. Usaha kecil menengah dan

mikro merupakan penggerak ekonomi masyarakat dari bawah, dengan adanya UMKM mampu mengurangi angka pengangguran dan dapat memberikan pemasukan negara berupa pajak.

UMKM memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. UMKM mendominasi jumlah usaha dimana 98,8% unit usaha negara Indonesia adalah UMKM. Disamping itu UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 96,99% dari total kerja serta menyumbang 60,3% dari PDB. Tingginya kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan perekonomian yang positif di Indonesia, berbanding terbalik dengan kontribusi terhadap pajak dimana pada tahun 2017 hanya mencapai 2,2% terhadap penerimaan PPh (FKIP, 2018).

Kabupaten Jepara yang terletak di jalur pantura laut Jawa merupakan kabupaten yang terkenal dengan Kota Ukir yang memiliki banyak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Menurut Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara, potensi pembayar pajak yang berasal dari pengusaha UMKM sebesar 239 ribu. Dari potensi tersebut baru 22,01 ribu yang telah berkontribusi membayar pajak atau sebesar 9% (www.jepara.go.id).

Melihat data ini menunjukkan masih minimnya pengusaha UMKM di Jepara yang patuh untuk membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu kondisi yang mana seseorang bersedia untuk menjalankan semua kewajiban perpajakan (Putra, 2020). Isu mengenai rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting dikarenakan ketidakpatuhan perpajakan akan

memunculkan penghindaran dan penggelapan pajak, hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tarif pajak. Tarif pajak adalah persentase yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung jumlah pajak yang harus disetor (Cahyani dan Noviari, 2019). Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 merupakan hasil evaluasi dari Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 untuk memberikan kemudahan, kesederhanaan serta mendorong masyarakat berperan dalam kegiatan ekonomi, diatur skema Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) yang memiliki peredaran bruto tertentu, Tarif pajak yang dikeluarkan pemerintah melalui PP No 23 Tahun 2018 atas UMKM yaitu 0,5% dikali peredaran bruto setiap bulan atau lebih dikenal dengan tarif pajak PPh Final.

Hasil penelitian Cahyani dan Noviari menunjukkan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Yuliyannah (2018) yang menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak

Selain tarif pajak, faktor pemahaman sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya pemahaman dasar tentang perpajakan. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakan yang telah ada. Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 Wajib Pajak

(WP) UMKM harus memiliki pemahaman tentang perpajakan yang baik dan mengetahui peraturan apa saja yang tercantum dalam peraturan tersebut (Mahaputri dan Noviari 2016). Hasil penelitian Cahyani dan Noviari (2019) menunjukkan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Berbeda dengan penelitian Julianto (2017) yang menemukan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan atas ketentuan perundang-undangan perpajakan dapat dipenuhi atau dijalani, Sanksi yang dikenakan diharapkan bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak. WP OP UMKM dapat patuh dalam membayar pajak apabila terdapat sanksi yang tegas. Adanya sanksi pajak dapat tersebut akan menumbuhkan niat WPOP UMKM dalam memenuhi perpajakan setiap bulan (Cahyani dan Noviari, 2019). Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Bab II pasal 9 ayat 1 Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau masa pajak berakhir. Pasal tersebut juga berlaku untuk UMKM yang terkena PPh Final Pasal 23 dengan tarif 0,5% dikali jumlah bruto lalu dijelaskan dipasal 2(a) mengenai sanksi yang berbunyi, Apabila pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atau ayat (2) dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan

yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Hasil penelitian Cahyani dan Noviari (2019) menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Rosi (2018) yang menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Beberapa penelitian menunjukkan ketidak konsistenan hasil, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan Cahyani dan Noviari (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Cahyani dan Noviari (2019) adalah adanya penambahan tiga variabel bebas yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan.

Penambahan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai salah satu bentuk reformasi dalam memberikan pelayanan yang dilakukan oleh kantor pajak dikarenakan tujuan dari pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak (Qodariah dkk, 2019). Ditambahkan kesadaran pajak karena kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah (Mintje, 2016).

Penambahan sosialisasi perpajakan dikarenakan dapat membantu meningkatkan persepsi para pelaku usaha tentang pentingnya membayar pajak sehingga akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Anwar dan Syafiqurrahman, 2016). Perbedaan kedua subjek penelitian dimana pada penelitian Cahyani dan Noviari (2019) subjeknya adalah wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Singaraja, sedangkan penelitian ini wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Jepara.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH TARIF PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISAI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN JEPARA”

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh hasil yang terbaik dari sebuah penelitian yang nantinya sesuai dengan masalah yang akan diuraikan, maka perlu lebih focus pada masalah pokok permasalahan. Dalam penelitian ini ruang lingkup permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Obyek pada penelitian ini adalah wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Jepara.
2. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variable independen yang digunakan yaitu Tarif

Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan.

3. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Jepara.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, peneliti bermaksud untuk mengetahui pengaruh antara tarif pajak, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro dan menengah (UMKM) di kabupaten jepara. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagaiberikut:

1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah modernisasi sistem administarsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
6. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk menganalisis faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tarif pajak dengan kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh modernisasi sistem administrasi dengan kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, sebagai bahan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
2. Bagi akademisi, sebagai masukan bagi kampus serta menambah khasanah perpustakaan yang selanjutnya dapat bermanfaat bagi mahasiswa lain sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.
3. Bagi pemerintah dan khususnya Direktur Jendral Pajak sebagai bahan referensi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.